



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 03 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas memandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dalam Rapat Pleno yang menyetujui Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Padang Lawas
Nomor 04/PK.01-BA/1221/2/2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;

3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah, bertugas :
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada Masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara

tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap road map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :

- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;
- 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) menetapkan kinerja individu;
- 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :

- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;
- 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas;
- 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dengan melibatkan pimpinan;

- 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) melakukan public campaign;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Tim Agen Perubahan, bertugas :
- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

- KELIMA** : Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas perlu memperhatikan :
- a. membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas;
 - b. memperhatikan dan melengkapi unsur- unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
 - c. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
 - d. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
 - e. melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
 - f. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 10 Januari 2025
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,**
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PADANG
LAWAS
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
LAWAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1.	INDRA ALAMSYAH	Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas	Pengarah
2.	HAMID ZUMARY HASIBUAN	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas	Pengarah
3.	JOHAN WAHYUDI	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas	Pengarah
4.	JUNAIDI HASIBUAN	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas	Pengarah
5.	MUHAMMAD ANANDA MARDIN HARAHAP	Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas	Pengarah
II. TIM KERJA			
1.	SYAFYAR	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	FAISAL ABIDIN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	ROSMA HIDAYANI HARAHAP	Pelaksana	Anggota
3.	ATIKA PUTRI AMIRA	Pelaksana	Anggota
4.	CANDRA DWI PRATAMA	Pelaksana	Anggota

5.	DHEA PUTRI ARBINA BR. PURBA	Pelaksana	Anggota
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	M. KHOUDRI NASUTION	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	UNGGUL TAMANA	Fungsional – Ahli Pertama	Anggota
3.	FATMAWATI HASANAH NST	Fungsional – Ahli Pertama	Anggota
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	KHAIRUN NISA SIREGAR	Pelaksana	Anggota
3.	KHOIRUL SOLEH HASIBUAN	Fungsional – Ahli Pertama	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA			
1.	ABDILLAH NASUTION	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	NOVI ANDRIANTHY	Pelaksana	Anggota
3.	ADITIA REZA NUGRAHA	Pelaksana	Anggota
4.	TOLIBA SARI HASIBUAN	Fungsional – Ahli Pertama	Anggota
5.	BAYU ARGAS PUTRA	Fungsional – Ahli Pertama	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	FAISAL ABIDIN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	Anggota
3.	ABDILLAH NASUTION	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	M. KHOUDRI NASUTION	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			

1.	ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	DEDY PRANATA	Fungsional – Ahli Pertama	Anggota
3.	M. TARMIZI S. PARAPAT	Pelaksana	Anggota
G. TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	FAISAL ABIDIN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
2.	ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum	Anggota
3.	ABDILLAH NASUTION	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	M. KHOUDRI NASUTION	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sibuhuan
Pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

